



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 193/650/ TAHUN 2020


TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN BERUPA BAHAN BANGUNAN
DARI BELANJA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan dan mendorong pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu memberikan bantuan Program Pengembangan Perumahan berupa bahan bangunan dari belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat;
- b. bahwa Masyarakat Penerima Bantuan Program Pengembangan Perumahan sebagaimana huruf a telah diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Program Pengembangan Perumahan berupa Bahan Bangunan dari Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 41). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Program Pengembangan Perumahan berupa Bahan Bangunan dari Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa Penerima Bantuan sebagaimana diktum KESATU adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan telah memenuhi syarat serta kriteria penerima bantuan.

KETIGA : Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten atau masyarakat miskin;
3. Sudah menikah dan berkeluarga;
4. Memiliki atau menguasai tanah :
 - a. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya dibuktikan dengan sertifikat tanah atau surat lainnya;
 - b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. Tidak dalam status sengketa, dan;
 - d. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Memiliki rumah, atau menguasai dan menghuni rumah tidak layak huni dengan kondisi :
 - a. belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas bangunan paling tinggi 45 M²;
 - b. lantai tanah atau berbahan kayu kelas IV;
 - c. dinding terbuat dari Bambu/Rotan atau kayu kelas IV, bata yang sudah retak/berlubang, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - d. atap berupa daun atau seng/genteng yang rusak dan rapuh;
 - e. rumah rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal per anggota keluarga yaitu 9 M².
6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
7. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan :
 - a. memiliki tabungan bahan bangunan;
 - b. telah mulai membangun rumah sebelum mendapat bantuan stimulan;
 - c. memiliki uang dan aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan pembangunan rumah. /

8. Terkena konsolidasi tanah atau relokasi dalam peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan atau;
9. Terkena bencana alam, kerusakan sosial dan atau kebakaran;
10. Bersungguh-sungguh mengikuti dan melaksanakan program pembangunan rumah layak huni sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 193/650/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN BERUPA BAHAN
BANGUNAN DARI BELANJA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN
2020

No	Nama	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat Tempat Tinggal	Besar Bantuan (Rp)
1	NARJU MANGENTIKU	L	7103082907750001	KAMPUNG LIKUANG	17.500.000
2	USMAN BAWOLE	L	7103081708850002	KAMPUNG LIKUANG	17.500.000
3	ALEXIUS. P. LOPES	L	7103171611670001	KELURAHAN SAWANG BENDAR	17.500.000
4	KLARIUS LINTOGARENG	L	7103172805550001	KAMPUNG PARA I	17.500.000
5	HEIN KASENDA	L	7103121710740001	KAMPUNG DAGHO	17.500.000
6	ADRIANUS SIMON	L	7103122910650001	KAMPUNG DAGHO	17.500.000
7	DENNY'S. S. TAMUSA	L	7103230912810001	KELURAHAN ANGGES	17.500.000
8	JUSUF BAKARI	L	7103231204700001	KELURAHAN ANGGES	17.500.000
9	RAHEL BUDIMAN	P	7103236205560002	KELURAHAN KOLONGAN BEHA BARU	17.500.000
10	HARCE ELIAS	L	7103231805610001	KELURAHAN KOLONGAN AKEMBAWI	17.500.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA